

BAB II

PENETAPAN HARGA MENURUT FIKIH MUAMALAH

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini juga pernah diangkat sebagai topik penelitian oleh beberapa peneliti sebelumnya. Maka peneliti juga diharuskan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arief Setyo Wicaksono, yang melakukan analisis ketentuan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah terhadap penetapan harga daging sapi di kios anugerah pasar Ciroyom bermartabat Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian kualitatif, dimana menggunakan *study literature* dari buku-buku, observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data.

Hasil penelitian dari penelitian ini menjelaskan bahwa harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni kekuatan antara penawaran dan permintaan. Penetapan harga daging sapi di kios anugerah Ciroyom bermartabat Kota Bandung dibenarkan dan selaras dengan ketentuan penetapan harga menurut Ibnu Taimiyyah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu:

1. Peneliti terdahulu menganalisis ketentuan penetapan harga menurut Ibnu Taimmiyah, sedangkan penulis menganalisis penetapan harga menurut fikih muamalah.

2. Lokasi penelitian terdahulu berada di Pasar Ciroyom Kota Bandung, sedangkan lokasi penelitian penulis di Kecamatan Gedung Suryan Kabupaten Lampung Barat.²⁴

Melinda Panca Ningrum melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan faktor-faktor penentuan harga bahan pokok di desa dan di kota menurut Ibnu Khaldun dengan penentuan harga di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, karena penelitian ini merupakan studi terhadap karya dari seorang tokoh, maka data-data yang digunakan lebih merupakan data dari buku karangan Ibnu Khaldun yang berjudul *Muqaddimah* dan adapula data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian dari faktor-faktor penentuan harga bahan pokok menurut Ibnu Khaldun yaitu tingkat permintaan, keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, ketenangan dan keamanan, pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan masyarakat, tingkat pembangunan, tingkat kesejahteraan masyarakat. Faktor penentuan harga di Indonesia yaitu starting point, faktor pembatas, aspek manajerial organisasi. Perbedaan peneliti sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu peneliti terdahulu menganalisis faktor yang menjadikan adanya penentuan harga.²⁵

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Gitza Fauza Nurislam melakukan penelitian tentang analisis mekanisme penetapan harga penjualan LPG menurut teori *tas'ir Al-Jabari* dalam fikih muamalah. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi

²⁴ Arief Setyo Wicaksono, "Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Bandung, 2018.

²⁵ Melinda Panca Ningrum, "Analisis Perbandingan Faktor-Faktor Penentuan Harga Bahan Pokok di Desa dan di Kota Menurut Ibnu Khaldun Dengan Penentuan Harga di Indonesia", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, 2017.

sebagai alat untuk mendapatkan data. Hasil penelitian terdahulu teori *Tas'ir Al-Jabari* dalam fikih muamalah adalah suatu penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah secara paksa untuk stabilitas harga di pasar agar tidak melonjak naik. Mekanisme penetapan harga penjualan LPG di Moh. Toha Bandung telah sesuai dengan HET pemerintah, maka praktik di Moh. Toha Kota Bandung telah sesuai dengan teori Aljabari. Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini Peneliti terdahulu mengacu kepada teori *Tas'ir aljabari*, sedangkan penulis penetapan harga menurut fikih muamalah dan beberapa ulama.²⁶

Syahril Muhammad Ridwan melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penetapan Harga pada Jasa Taksi Online Grabcar”. Jenis penelitian ini kualitatif yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahril Muhammad Ridwan tidak bertentangan dengan fikih muamalah, tetapi tidak sesuai dengan etika Islam dalam pemberitahuan kenaikan harga pada saat-saat tertentu, dan perubahan tarif tidak menyalahi aturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu:

1. Penelitian terdahulu menganalisis penetapan harga dikaitkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penulis menganalisis penetapan harga jual menurut fikih muamalah.

²⁶ Gitza Fauza Nurislam, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Penjualan LPG Menurut Teori *Tas'ir Al-Jabari* Dalam Fikih Muamalah”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Bandung, 2019.

2. Objek yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu taksi online, sedangkan objek penelitian penulis yaitu kopi Lampung.²⁷

B. Fikih Muamalah

1. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih muamalah terdiri dari dua kata “fikih” dan “muamalah”. Fikih secara bahasa yaitu *al-fahmu* (paham), sedangkan secara istilah, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum *syara'* amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci). Fikih berarti kumpulan Hukum *syara'* yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*) yang digali dari dalil-dalil yang rinci.²⁸

Definisi fikih yang bersifat terbatas, dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang kemudian populer di kalangan ulama:

أَلْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci.”²⁹

Analisis detail dari definisi diatas adalah:

- Kata *al 'ilm* (ilmu pengetahuan) berarti pemahaman yang mencapai keyakinan maupun dugaan.
- Kata *al ahkam* (hukum-hukum) adalah bentuk plural (jamak) dari kata ‘hukum’. Pengertian hukum adalah tuntutan Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan orang *mukallaf*, baik bersifat

²⁷ Syahril Muhammad Ridwan, “Tinjauan Fikih Muamalah Dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Penetapan Harga pada Jasa Taksi Online Grabcar”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Bandung, 2017.

²⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 2.

²⁹ Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Islami Wa Adillatahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

imperatif, alternatif maupun normatif. Kata *al ahkam* ini mengecualikan seluruh jenis pengetahuan yang tidak bersinggungan dengan hukum.

- c. Kata *al syar'iyah* (syariat) mengecualikan hukum-hukum inderawi.
- d. Kata *al 'amaliyyah* (perbuatan) berhubungan dengan aktivitas hati, seperti niat dan aktivitas anggota tubuh lain.
- e. Kata *al muktasab* (yang digali) bermakna ilmu pengetahuan yang digali melalui penalaran dan *ijtihad*, sehingga mengecualikan ilmu Allah SWT, ilmu malaikat, ilmu Rasulullah yang dihasilkan melalui wahyu, bukan melalui *ijtihad*.
- f. Kata *al adillah al tafshiliyyah* (dalil-dalil yang terperinci) berarti apa yang terdapat dalam Al-quran, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.³⁰

Muamalah berasal dari kata yang semakna dengan *mufa'alah* (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Muamalah secara bahasa adalah masdar dari kata *عَامِلٌ-يُعَامِلُ-مُعَامَلَةٌ* yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal.³¹ Hubungan tersebut sangat luas cakupannya, karena menyangkut hubungan antar manusia, baik muslim maupun nonmuslim.³²

³⁰ Rosidin, "Studi Fikih di Perguruan Tinggi: Kajian Model Pembelajaran Andragogi", Ulul Albab, Vol. 18 No. 2, 2017, hlm. 250-251.

³¹ Agus Ruswandi, *Al Islam III Buku Doras Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)*, Bandung: Program Studi Pendidikan Guru Paud Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uninus, 2015, hlm. 1.

³² Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam", *ejournal Tribakti*, Vol. 28 No. 2, Desember 2017, hlm. 295.

Fikih muamalah berarti hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.³³ Pengertian fikih muamalah dalam arti sempit yaitu aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik atau muamalah adalah tukar-menukar barang yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.³⁴

Kata manusia dalam pengertian di atas adalah ditujukan kepada manusia atau seseorang yang sudah mukallaf, yaitu seseorang yang sudah dibebani hukum, mereka itu sudah baligh dan berakal lagi cerdas. Muamalah yang merupakan aktifitas manusia muslim tentunya tidak terlepas sama sekali dengan masalah pengabdian kepada Allah.³⁵ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat al-Zariyat (QS. 51: 56) yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”³⁶

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa tindakan manusia dalam rangka pengabdian kepada Allah selalu mengandung nilai-nilai ketuhanan. Pengabdian yang dilakukan haruslah diawali dari keikhlasan.³⁷ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat al-Bayyinah (QS. 98: 5) yang berbunyi sebagai berikut:

³³ Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 3.

³⁴ Agus Ruswandi, *Al Islam III Buku Doras Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)...*, hlm. 1.

³⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018, hlm. 7.

³⁶ Q.S Al-Zarriyat: 56, Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan al-Qayyim, Surakarta: 2014.

³⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 8.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.³⁸

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada *nash*/dalil yang menyatakan keharamannya.³⁹

Berpijak dari hal tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa fikih muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi), atau lebih singkatnya adalah Hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Kegiatan ekonomi dalam Islam yaitu seperti *al-bai'* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), *qardh* (utang piutang), *musyarakah dan mudharabah* (kerja sama bisnis), *rahn* (gadai), *wakalah* (perwakilan), *hiwalah* (pelimpahan tanggung jawab melunasi utang), *kafalah* (penjaminan), *wadi'ah* (titipan), dan lain sebagainya.⁴⁰

³⁸ Q.S Al-Bayyinah: 2, Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan al-Qayyim, Surakarta: 2014.

³⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 8.

⁴⁰ Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 3.

Sumber hukum fikih muamalah yang pertama adalah Al-quran, istilah Al-quran merupakan bentuk *masdar* dari kata *qara'a* yang berarti sebagai bacaan, istilah *qaraana* berarti *isim maf'ul* dari kata kerja membaca. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum utama merupakan kalam Allah (wahyu) yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara *mutawattir* dan bagi yang membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-quran merupakan bagian dari ibadah.⁴¹ Sumber hukum fikih muamalah yang kedua yaitu hadis. Hadis menjadi sumber hukum karena apa yang dilakukan oleh Nabi SAW mengikuti tuntunan wahyu bukan hawa nafsu.⁴²

Ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga dari fikih muamalah. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan secara maksimal, baik mengistinbathkan hukum syara' maupun dalam penerapannya. Ijtihad terdiri dari dua bentuk, yaitu *ijtihad istinbathi* (ijtihad yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, yang berbentuk Fatwa) dan *ijtihad tatbhiqi* (penerapan hukum), seperti penyusunan Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan dan penerapan Hukum Bisnis Syari'ah dalam bentuk lembaga Perbankan Syariah dan lembaga Keuangan Syari'ah Non Bank.⁴³

2. Ruang lingkup Fikih Muamalah

Ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah madiyah dan adabiyah.⁴⁴ Muamalah adabiyah yaitu

⁴¹ Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 4.

⁴² Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 5.

⁴³ Harun, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 6.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly [dkk.], *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 6.

ditinjau dari subjeknya atau pelakunya, biasanya yang dibahas mengenai harta dan ijab qabul.⁴⁵ Ruang lingkup pembahasan muamalah madiyah ialah masalah jual beli (*al-bai'i/al-tijarah*), gadai (*ar-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa menyewa tanah (*al-mukharabah*), upah (*ujrah*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-shulhu*), dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer (*al-mu'ashirah/al-muhaditsah*), seperti masalah bunga bank, dan asuransi kredit.⁴⁶

3. Prinsip – Prinsip Fikih Muamalah

Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman mengatakan prinsip dasar fikih muamalah yaitu sebagai berikut:⁴⁷

a. Prinsip mubah.

Ulama fikih bersepakat bahwa hukum asal transaksi dalam muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat *nash* (dalilnya jelas tidak mengandung kemungkinan makna lainnya) yang melarangnya.

⁴⁵ Agus Ruswandi, *Al Islam III Buku Doras Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)...*, hlm. 1.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly [dkk], *Fiqh Muamalat...*, hlm. 6.

⁴⁷ Hana Mardhiyah Rahayu, "Tinjauan Fikih Muamalah dalam Sistem Transportasi Online: (Studi Kasus Pada Akad Grabbikedi Surabaya)" Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, Surabaya, 2019, hlm. 3.

b. Prinsip kerelaan.

Kerelaan merupakan kepuasan dalam melakukan sesuatu dan menyukainya. Akad (transaksi) jual beli merupakan kebiasaan (adat) yang paling sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad (transaksi) di antara manusia merupakan hasil kemauan bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat dari kedua belah pihak.

c. Prinsip kemaslahatan.

Kemaslahatan merupakan prinsip yang paling penting, karena jika di dalam muamalah tidak ada prinsip kemaslahatan, transaksi dalam bermuamalah akan mendapatkan kerugian apabila transaksi itu dapat mengakibatkan kerusakan dan tidak ada kemaslahatan kepada masyarakat umum.⁴⁸ Syariat Islam selalu mempertimbangkan kemaslahatan hidup umat manusia dalam menetapkan hukum. Proses penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga aspek sebagai berikut:

- 1) Hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum tersebut.
- 2) Hukum ditetapkan hanya menurut kadar kebutuhan masyarakat.
- 3) Hukum hanya ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berhak menetapkan hukum.⁴⁹

⁴⁸ Hana Mardiyah Rahayu, "Tinjauan Fikih Muamalah dalam Sistem Transportasi Online: (Studi Kasus Pada Akad Grabbikedidi Surabaya)"..., hlm. 3.

⁴⁹ Veithzal Rivai Zainal [dkk], *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis Dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017, hlm. 48.

- d. Prinsip keadilan tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, kezaliman pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan. Ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batasan-batasan yang telah ditentukan syari'at, sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman, terjamin kemaslahatannya.⁵⁰

Adapun prinsip-prinsip utama dalam muamalah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip pertama adalah Harta.

Harta adalah milik Allah salah satu di antara sekian banyak anugrah-Nya yang diberikan kepada manusia untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia.⁵¹ Allah SWT berfirman sebagaimana tercantum dalam Q.S Al-Nahl: 53

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan”.⁵²

- 2) Prinsip kedua yaitu Allah SWT memberi kewenangan kepada manusia untuk mengelola harta (*istikhlaf al maal*), sehingga manusia akan mempertanggung jawabkannya di hadapan Allah SWT, oleh karena itu didalam penggunaan harta dan cara mendapatkannya harus tunduk kepada ketentuan-Nya.

⁵⁰ Hana Mardhiyah Rahayu, “Tinjauan Fikih Muamalah dalam Sistem Transportasi Online: (Studi Kasus Pada Akad Grabbikedidi Surabaya)”..., hlm. 3.

⁵¹ Eka Sakti Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam” Jurnal Perbankan Syariah Ad-Deenar, 2 (01), 2018, hlm. 36.

⁵² Q.S. Al-Nahl: 53. Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan al-Qayyim, Surakarta: 2014.

- 3) Prinsip ketiga adalah kepemilikan harta bukan tujuan namun sebagai sarana untuk menikmati perhiasan dunia yang Allah berikan kepada hamba-Nya melalui rizki yang baik serta sarana untuk mewujudkan masalah umum.
- 4) Prinsip keempat adalah kebolehan mengembangkan harta dan larangan memonopoli dan menimbunnya.
- 5) Prinsip kelima adalah pencatatan proses transaksi.
- 6) Prinsip keenam adalah mencari harta dan mendistribusikannya dengan cara yang halal.
- 7) Prinsip ketujuh adalah haramnya riba dan mendapatkan harta dengan cara batil.
- 8) Prinsip kedelapan adalah proposional dan adil dalam pedistribusian.
- 9) Prinsip kesembilan adalah jujur dan amanah dalam transaksi muamalah.
- 10) Prinsip kesepuluh adalah intervensi Negara dalam menciptakan keseimbangan distribusi sumber daya (*resources*).
- 11) Prinsip kesebelas adalah *berta'awun* dengan sesama dalam muamalah.⁵³

C. Definisi Harga dan Penetapan Harga

1. Harga Dalam Perspektif Islam

Rachmat Syafei mengatakan harga hanya terjadi pada akad yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Harga tersebut biasanya dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad. Harga yang dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai

⁵³ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam"..., hlm. 36-45.

transaksi jual beli barang /jasa yang mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak.⁵⁴

Harga dalam arti sempit adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa. Harga dalam arti luas adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Harga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam proses pembelian. Harga yang adil dalam Bahasa Arab memiliki makna harga yang adil antara lain *si'r al-mithl*, *thaman al-mithl*, dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-'adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, ketika budak tersebut akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-'adl*.⁵⁵

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain, dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Islam dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain.⁵⁶ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

⁵⁴ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam", Jurnal Mazahib Vol. IV, No. 1, Juni 2007 hlm. 96.

⁵⁵ Veithzal Rivai Zainal (dkk.), *Islamic Marketing Management*..., hlm. 430.

⁵⁶ Sovi Nur Aisyah, "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah", Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2015, hlm. 11.

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁵⁷

Tafsir Jalalain Al-Quran Surat Al-Syu'ara ayat 183 yaitu: (Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya. Lafal *Ta'tsau* ini berasal dari *'Atsiya* yang artinya membuat kerusakan; dan lafal *Mufsiidina* merupakan hal atau kata keterangan keadaan daripada *'Amilnya*, yaitu lafal *Ta'tsau*.⁵⁸

Ayat di atas melarang untuk saling merugikan hak-hak orang lain dan membuat kerusakan di bumi, oleh karena itu dalam Islam melakukan kegiatan ekonomi dituntut untuk saling menjaga hak-hak agar tidak saling merugikan antara penjual maupun pembeli, begitu pula dalam penetapan harga harus dilakukan dengan harga yang tidak merugikan antara penjual dan pembeli. Prinsip transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebab harga yang adil adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh.⁵⁹

Harga yang adil secara umum adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh

⁵⁷ Q.S Asy-Syu'araa':183, Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan al-Qayyim, Surakarta: 2014.

⁵⁸ Javan Labs, “Surat Asy-Syu'ara Ayat 183”, dalam <https://tafsirq.com>, diakses tanggal 10 April 2020.

⁵⁹ Sovi Nur Aisyah, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah” ..., hlm. 11.

keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.⁶⁰ Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁶¹

2. Penetapan Harga

Penetapan harga atau pengendalian harga berasal dari kata *al-tas'ir*. Kata *al-tas'ir* seakar dengan kata *al-si'r* atau harga yang berarti penetapan harga. Fikih Islam menyebutkan terdapat dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* menurut para ulama fikih adalah patokan harga suatu barang. *Al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.⁶²

Ulama Fikih menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *al-si'r*, bukan *tsaman*. Para ulama Fikih membagi *al-sir* menjadi dua macam, yaitu:

- a. Harga yang berlaku secara Islami tanpa campur tangan dan ulah para pedagang, maka dengan adanya harga seperti ini para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah (dalam harga yang berlaku secara alami ini) tidak boleh ikut campur tangan.

⁶⁰ Sovi Nur Aisyah, "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah" ..., hlm. 11.

⁶¹ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam" ..., hlm. 96.

⁶² Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 425.

- b. Harga komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut *al-tas'ir al-jabari*.⁶³

Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Penentuan harga itu dapat menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat apabila menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁶⁴

Qardhawi menyatakan jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama, maka dalam kasus ini para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah SWT.⁶⁵

Ibnu Taimiyah berpendapat mengenai adanya harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk/jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar.⁶⁶


⁶³ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam...*, hlm. 426.

⁶⁴ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam" ..., hlm. 96.

⁶⁵ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam" ..., hlm. 95.

⁶⁶ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam" ..., hlm. 95.

Penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Bentuk penawaran pasar yang tidak dilarang oleh Agama Islam yaitu selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan keridaan para penjual juga memberikan rida. Para pembeli dan penjual masing-masing harus saling meridai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga. Permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dapat digambarkan dalam kurva sebagai berikut:⁶⁷




Gambar. 2.1 Kurva Permintaan

Keterangan kurva: Apabila harga suatu produk turun, maka para konsumen akan tertarik untuk membeli produk tersebut dalam jumlah yang lebih banyak. Sebaliknya apabila harga suatu produk naik, maka para

⁶⁷ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam" ..., hlm. 95.

konsumen akan mengurangi jumlah pembelian mereka sehingga jumlah produk yang terjual akan mengalami penurunan.⁶⁸



Gambar 2.2 Kurva Penawaran

Keterangan kurva: Apabila harga suatu produk naik yang mengakibatkan bertambahnya keuntungan yang bakal diperoleh, para pengusaha termotivasi untuk mengadakan dan menyediakan produk tersebut untuk ditawarkan ke pasar, hal ini mengakibatkan jumlah barang yang tersedia di pasar semakin banyak, sebaliknya apabila harga suatu produk turun yang mengakibatkan keuntungan yang diperoleh sangat tipis, maka para pengusaha kurang bergairah untuk mengadakan dan menyediakan produk tersebut untuk ditawarkan ke pasar.⁶⁹

Kurva permintaan dan penawaran jika digabungkan akan membentuk suatu titik keseimbangan yang dinamakan dengan harga keseimbangan/ kesepakatan. Kesepakatan ini hendaknya dalam keadaan rela sama rela tanpa ada paksaan, apabila ada yang mengganggu keseimbangan ini, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar

⁶⁸ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam" ..., hlm. 95.

⁶⁹ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam" ..., hlm. 96.

dengan menjunjung tinggi asas keadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar cukup banyak, diantaranya; selera konsumen, pendapatan konsumen, harga barang substitusi (pengganti) dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pasar juga cukup banyak, diantaranya: upah tenaga kerja, jasa perbankan, produksi domestik, impor barang, perkembangan teknologi dan lain-lain.⁷⁰

Sabda Rasulullah saw, dalam hadis berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا،
 مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ
 اللَّهُ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Muslim)⁷¹

Hadis tersebut menggambarkan jika suatu barang memiliki kualitas yang baik maka wajar jika harganya mahal. Suatu barang yang kurang baik kualitasnya sudah sepatutnya dijual dengan harga murah, dalam hal ini Rasulullah SAW telah mengajarkan penetapan harga yang baik yaitu barang yang baik kualitasnya dijual dengan harga tinggi, barang yang kualitasnya lebih rendah dijual dengan harga yang lebih rendah, dan tidak selayaknya barang yang kurang baik dijual dengan harga mahal.⁷²

⁷⁰ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam" ..., hlm. 96.

⁷¹ HR. Muslim, Shahih Muslim, dorar.net/hadith, hlm 102.

⁷² Veithzal, Rivai Zainal [dkk], *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW...*, hlm. 57.

Perpindahan (*hijrah*) Rasulullah ke Madinah, beliau menjadi pengawas pasar. Mekanisme pasar pada saat itu sangat dihargai, salah satunya buktinya yaitu Rasulullah menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang alami.⁷³

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah SAW Pernah terjadi kenaikan harga yang membumbung tinggi. Para sahabat lalu berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah tetapkan harga demi kami. Rasulullah SAW menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Sesungguhnya Allah-lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam masalah darah dan harta. (HR. Abu Dawud)⁷⁴

Riwayat Anas di atas menjelaskan alasan mengapa Beliau tidak melakukannya. Anas menjelaskan bahwa *tas'ir* merupakan kezaliman, sedangkan segala bentuk kezaliman adalah haram, karena apabila harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual.⁷⁵

⁷³ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 201.

⁷⁴ HR. Abu Daud, Shahih Sunan Abu Daud jilid III, No Hadits 3450, hlm 582.

⁷⁵ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah*, ... hlm. 201.

Ibnu Taimiyyah merespon hadis Rasulullah SAW di atas sehingga Rasulullah saw. tidak melakukan intervensi harga pada saat itu, dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- a. *Sebab wurud* atau latar belakang munculnya hadis tersebut adalah dimulai dari sesuatu yang khusus dan bukan dari masalah yang umum yang berlaku untuk semua kasus.
- b. Pada pasar tersebut tidak terdapat pedagang yang menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya atau perbuatan jasa yang wajib dilakukannya.
- c. Kondisi pasar saat itu berada dalam keadaan normal yang tunduk kepada hukum permintaan dan penawaran.

Rasulullah melarang *tas'ir* yaitu karena penetapan harga yang terlalu tinggi dan akibatnya adalah menyusahkan masyarakat, jikalau niat penetapan harga untuk kebaikan dan *masalahah* untuk masyarakat, maka *tas'ir* tidak apa-apa dilakukan, dan ini tidak menyalahi hadis diatas.⁷⁶

Berdasarkan hadis tersebut, dapat diambil hikmah bahwa kenaikan harga pasti terjadi akibat suatu penyebab yang bersifat darurat. Rasulullah SAW meyakini bahwa sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari suatu keadaan, dalam hal ini maka harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Rasulullah SAW bersabda mengenai penetapan harga merupakan tindakan zalim yang dapat

⁷⁶ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syariah*, ... hlm. 103.

merugikan berbagai pihak, termasuk pedagang karena mereka akan merasa terpaksa menjual barangnya sesuai dengan harga yang ditetapkan.⁷⁷

Penetapan harga dengan cara dan alasan yang tidak jelas, merupakan suatu bentuk pelanggaran pasar dan merupakan suatu ketidakadilan (*injustice*) yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT perhatian Islam terhadap mekanisme pasar berdasarkan pada ketentuan Allah SWT bahwa suatu kegiatan perdagangan atau jual beli harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka, serta nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Nilai moralitas secara khusus mendapat perhatian penting dalam pasar, sekaligus menjadi prinsip antara lain persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.⁷⁸

Penetapan harga kemungkinan justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Pasar yang telah bekerja dengan sempurna maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Kota Madinah pada masa Rasulullah dan Umar bin Khattab, pernah mengalami kenaikan tingkat harga barang – barang karena menurunnya pasokan di pasar akibat gagal panen. Rasulullah SAW menolak permintaan para sahabat untuk mengatur harga pasar, tetapi melakukan impor besar-besaran sejumlah barang dari Mesir, sehingga penawaran barang-barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan, namun pada masa Umar bin Khattab langkah ini tidak memadai. Tingkat daya beli masyarakat Madinah saat itu begitu rendah sehingga harga baru

⁷⁷ Veithzal, Rivai Zainal [dkk], *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW...*, hlm. 57-58.

⁷⁸ Veithzal, Rivai Zainal [dkk], *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah Saw...*, hlm. 62.

ini pun tidak terjangkau, akhirnya Khalifah Umar mengeluarkan sejenis kupon yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu. Pemerintah apabila ingin mempengaruhi harga pasar, maka dilakukan dengan cara mempengaruhi permintaan dan penawaran. Jumhur ulama sepakat bahwa kondisi darurat dapat menjadi alasan pemerintah mengambil kebijakan intervensi harga, tetapi tetap berpijak kepada keadilan, maksudnya:

1. Harga naik diluar kewajaran sehingga tidak terjangkau masyarakat.
2. Menyangkut barang-barang yang amat dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penjual tidak mau menjualnya.
3. Terjadi ketidakadilan antara pelaku transaksi tersebut.⁷⁹

D. Pendapat Para Ulama Tentang Penetapan Harga

1. Pemikiran Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa penetapan harga yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi yaitu penetapan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.⁸⁰ Ibnu taimiyyah menyadari sepenuhnya permintaan dan penawaran cara untuk menentukan harga. Ibnu Taimiyyah juga mencatat pengaruh dari pajak tidak langsung dan bagaimana beban pajak tersebut digeserkan dari penjual yang seharusnya menanggung pajak kepada pembeli yang harus membayar lebih mahal untuk barang-barang yang terkena pajak.⁸¹

⁷⁹ Yenni Samri Juliati Nasution, "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam", Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 14, No. 1, 2012, hlm. 272-273.

⁸⁰ Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam" ..., hlm. 96.

⁸¹ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 45.

Ibnu Taimiyyah mengatakan konsep harga yang adil pada hakekatnya telah digunakan sejak awal kehadiran Islam. Persoalan yang berkaitan dengan harga, Ibnu Taimiyyah seringkali menggunakan dua istilah, yaitu kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara (*tsaman al-mitsl*), Ibnu Taimiyyah menyatakan “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs Al-adi*).⁸²

Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *Majmu' Fatawa*, mengemukakan beberapa faktor yang memengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga. Pertama, jenis kebutuhan manusia sangat bervariasi satu sama lain. Beberapa faktor tersebut menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh M. Rianto al-Arif adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan orang (*al-raghabah*) terhadap barang sering berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang diminta tersebut (*al-matlub*). Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka daripada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.
- b. Jumlah orang yang meminta (*demend/tullab*) juga memengaruhi barang-barang selain besar dan kecilnya permintaan, jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan lemah dan sedikit.
- c. Harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang, selain besar dan kecilnya permintaan. Kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar maka harga

⁸² Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 46.

akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan lemah dan sedikit.

- d. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*), maksudnya yaitu jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (kredibel) dalam membayar kewajibannya, ia akan memperoleh tingkah harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkari).
- e. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli, uang yang digunakan adalah uang yang diterima luas, kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang luas yang diterima.
- f. Tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli, maka apabila pembeli memiliki kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya transaksi akan lebih lancar dibandingkan dengan pembeli yang tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata.
- g. Kasus yang sama dapat diterapkan kepada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan yang menyewakan berada pada posisi sedemikian rupa sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa tambahan biaya apapun. Walaupun demikian, kadang-kadang

penyewa tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya.⁸³

Keterangan tersebut menunjukkan betapa Ibnu Taimiyyah menghargai mekanisme harga, oleh karena itu Ibnu Taimiyyah sangat setuju apabila pemerintah tidak mengintervensi harga selama mekanisme pasar itu terjadi di mana kurva *supply* dan *demand* bertemu tanpa ada campur tangan atau dengan kata lain terjadi perubahan harga karena perubahan *genuine supply* dan *genuine demand*.⁸⁴

Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga, yaitu:

- a. Keinginan orang terhadap suatu barang sering kali berbeda.
- b. Jumlah orang yang meminta.
- c. Kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang.
- d. Kualitas pembeli barang.
- e. Jenis (uang) pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli.⁸⁵

Ibnu Taimiyyah memiliki pandangan tentang pasar bebas, yang mana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu berkait dengan kezaliman (*zhulm*) yang dilakukan oleh seseorang. Pernyataan tersebut mengidentifikasi bahwa kenaikan harga yang terjadi disebabkan oleh perbuatan ketidakadilan atau *zhulm* para penjual. Perbuatan ini disebut

⁸³ Abd. Ghafur, "Mekanisme Pasar Perspektif Islam", Iqtishodiyah, Volume 5, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 13-14.

⁸⁴ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil", Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm. 5.

⁸⁵ Veithzal, Rivai Zainal [dkk], *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW...*, hlm. 66.

manipulasi yang mendorong terjadinya ketidaksempurnaan pasar, tetapi pernyataan ini tidak bisa disamakan dalam segala kondisi, karena bisa saja alasan naik dan turunnya harga disebabkan oleh kekuatan pasar. Ibnu Taimiyyah juga menggambarkan secara eksplisit bahwa penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor.⁸⁶

Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan, apabila seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT. Ibnu Taymiyyah juga berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor penyebab pergeseran kurva penawaran dan permintaan antara lain tekanan pasar yang otomatis, perbuatan melanggar hukum dari penjual seperti penimbunan, intensitas dan besarnya permintaan, kelangkaan ataupun melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai.⁸⁷

Permintaan terhadap barang kerap kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut bergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkan, serta kuat lemah dan besar kecilnya kebutuhan seseorang terhadap barang tersebut, jika penafsiran tersebut benar maka Ibnu Taymiyyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total kebutuhan

⁸⁶ Euis Amalia, *Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil*, Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm 5.

⁸⁷ Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah saw...*, hlm. 66.

pembeli. Kebutuhan kuat dan besar maka harga akan naik, begitu pula sebaliknya.⁸⁸

2. Abu Yusuf

Nama Abu Yusuf sebenarnya Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khusnais bin Sa'ad Al-Ashari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Bagdadi, atau yang lebih dikenal sebagai Abu Yusuf, lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 182 H (798 M). Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) hidup semasa pemerintahan khalifah Bani Umayyah mulai dari Khalifah Hisyam (105 H/742 M). Beberapa karya tulisnya adalah *al-Jawami'*, *al-Radd 'ala Siyar al-Auza'i*, *al-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, dan *al-Kharaj*. Abu Yusuf merupakan fukaha pertama yang secara eksklusif menekuni masalah tentang kebijaksanaan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Abu Yusuf selain dibidang keuangan publik juga memberikan pandangannya seputar mekanisme pasar dan harga, seperti cara perolehan harga itu ditentukan dan dampak dari adanya berbagai jenis pajak.⁸⁹

Pemahaman masyarakat pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan saja yang mana pada saat barang yang tersedia sedikit maka harga barang

⁸⁸ Veithzal Rivai Zainal, *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah SAW...*, hlm. 67.

⁸⁹ Marhamah Saleh, "Pasar Syari'ah dan Keseimbangan Harga", *Media Syariah*, Vol. Xiii No. 1 Januari – Juni 2011, hlm. 27.

tersebut akan menjadi mahal dan sebaliknya, bila barang yang tersedia banyak maka harga barang tersebut akan menjadi turun atau murah.⁹⁰

Pemahaman masyarakat itu kemudian dibantah oleh Abu Yusuf dan menyatakan sebagai berikut, karena pada kenyatannya terkadang pada saat persediaan barang hanya sedikit tidak membuat harga barang tersebut menjadi naik/mahal. Persediaan barang melimpah maka harga barang tersebut belum tentu menjadi murah. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga, karena pada kenyataannya harga tidak bergantung kepada permintaan saja tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Peningkatan-penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan-penurunan permintaan ataupun penurunan- peningkatan dalam produksi.⁹¹

Abu Yusuf menjungkirbalikkan asumsi yang berlaku masa itu dan mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan, hal tersebut ada yang mengaturnya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.⁹²

Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga barang atau makanan, tetapi tidak menjelaskan lebih rinci variabel tersebut. Abu Yusuf menyangkal pendapat

⁹⁰ Marhamah Saleh, "Pasar Syari'ah dan Keseimbangan Harga" ..., hlm. 27.

⁹¹ Marhamah Saleh, "Pasar Syari'ah dan Keseimbangan Harga" ..., hlm. 27.

⁹² Marhamah Saleh, "Pasar Syari'ah dan Keseimbangan Harga" ..., hlm. 27.

umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan, karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Variabel lain yang dimaksud Abu Yusuf adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Pernyataan Abu Yusuf tidak menyangkal pengaruh permintaan dan penawaran dalam penentuan suatu harga.⁹³

Analisis ekonomi yang kontroversial lainnya dari Abu Yusuf adalah masalah pengendalian harga (*tas'ir*). Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga, dengan berpegang pada hadis Rasulullah SAW para penguasa pada masa itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah pasokan bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga, padahal kecenderungan dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Abu Yusuf tidak dikecualikan dalam hal kecenderungan.⁹⁴

⁹³ Marhamah Saleh, "Pasar Syari'ah dan Keseimbangan Harga" ..., hlm. 27.

⁹⁴ Muhammad Arif Hakim, "Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar", *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015, hlm. 25.

E. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Abu Yusuf tentang Penetapan Harga

1. Persamaan Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Abu Yusuf

Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyyah sama-sama mengakui adanya keterkaitan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap harga, hanya saja dalam pembahasan mekanisme ini, Abu Yusuf memiliki pandangan yang terbalik dari pandangan harga secara umum tentang pengaruh produksi terhadap harga. Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa meningkatnya barang produksi akan memengaruhi terhadap turunnya harga, karena jika permintaan terhadap harga meningkat sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik dan begitu pula sebaliknya. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung besar kecilnya penawaran dan permintaan.⁹⁵

Abu Yusuf dalam masalah harga ini sama-sama mengedepankan visi *masalah amah*, hal ini terlihat dari pemikirannya dalam masalah pengaturan harga sebagai visi utama pemikiran ekonominya dalam upaya menciptakan keseimbangan ekonomi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, ini merupakan bagian esensial dalam mengarahkan ekonomi pada yang lebih etis, manusiawi dan berkeadilan.⁹⁶

Ibnu Taimiyyah dalam masalah ekonomi mengedepankan kemaslahatan masyarakat semata-mata untuk merealisasikan keadilan diantara anggota

⁹⁵ Asep Muharam, "Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyyah Tentang Perubahan dan Intervensi Harga", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2016, hlm. 82.

⁹⁶ Asep Muharam, "Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyyah Tentang Perubahan dan Intervensi Harga" ... hlm. 92.

masyarakat dan mencegah semua bentuk kerugian yang mungkin diderita oleh salah seorang anggota masyarakat akibat pelanggaran anggota lainnya dalam masyarakat.⁹⁷

2. Perbedaan Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Abu Yusuf

Berikut perbedaan pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Abu Yusuf yaitu:

| Ibnu Taimiyyah | Abu Yusuf |
|--|--|
| <p>Perekonomian berdasarkan pada mekanisme pasar dengan kebebasan keluar masuk pasar dan harga sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Intervensi harga oleh pemerintah dibenarkan untuk menegakan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme pasar berjalan normal. Bila mekanisme normal tidak berjalan maka pemerintah disarankan melakukan kontrol harga.</p> | <p>Menentang penetapan harga oleh pemerintah. Mendorong pemerintah untuk memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah penawaran dan menghindari kontrol harga.⁹⁸</p> |

Tabel 2.1 Perbedaan Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Abu Yusuf

⁹⁷ Asep Muharam, "Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyyah Tentang Perubahan dan Intervensi Harga", ... hlm. 93.M

⁹⁸ Marhamah Saleh, "Pasar Syariah dan Keseimbangan Harga", Media Syariah, Vol. XIII No.1 Januari-Juni 2011, hlm. 34.